



**PUTUSAN**

**NOMOR 422/PID/2016/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : **DEMI TRIDIONO PRAYITNO;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/6 Desember 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Keputran Nomor 48, RT.12/RW.01, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : S1;

Terdakwa pernah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak

**Halaman 1 dari 11 perkara Nomor 422/PID/2016/PT SBY**



tanggal 6 Februari 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Juni 2016 Nomor 422/PID/2016/PT SBY serta berkas perkara Nomor 11/Pid.B/2016/PN Mlg yang diputus tanggal 7 Maret 2016 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Malang tanggal 30 Desember 2015 Nomor Register Perkara: PDM-611/MLANG/Epp.2/12/2015, sebagai berikut:

**PERTAMA;**

Bahwa terdakwa DEMI TRIDIONO PRASETYO pada sekitar tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya di bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di rumah saksi korban MAYLIANA SUSANTO, Jalan Salahutu No 35 RT 002 RW 010 Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa berkenalan dengan saksi korban MAYLIANA SUSANTO melalui sms menawarkan tiket nonton Moto GP di Sepang Malaysia, yang akan dimulai tanggal 23 Oktober 2015 s/d tanggal 25 Oktober 2015. Terdakwa meminta saksi

**Halaman 2 dari 11 perkara Nomor 422/PID/2016/PT SBY**



Korban MAYLIANA SUSANTO untuk menawarkan pada teman-temannya dan dijanjikan jika mampu membawa banyak pembeli, maka saksi Korban akan mendapatkan 1 (satu) tiket gratis tour. Setelah itu Saksi Korban menawarkan tiket nonton Moto GP Sepang Malaysia melalui broadcast di Blackberry Messenger (BBM). Kemudian saksi MAYLIANA SUSANTO menemui terdakwa di kantor TX Travel Mulyosari dan disepakati harga tiket Rp 3.000.000,- per tiket dan teknisnya jika uang sudah terkumpul, maka pada tanggal 13 oktober 2015 s/d paling lambat tanggal 17 Oktober 2015 tiket sudah bisa diterima oleh pembeli;

- Bahwa selanjutnya, setelah saksi korban MAYLIANA SUSANTO melakukan broadcast Blackberry messenger (BBM) menawarkan tiket nonton Moto GP Sepang dengan harga Rp 3.000.000,-. Saksi MAYLIANA mendapatkan 28 (dua puluh delapan) orang pembeli yaitu:

No	Nama	Jumlah Uang yang saksi terima
1	HARI BUDIHARTO	Rp 3.500.000,- melalui transfer tanggal 9 Juli 2015
2	HARI LESMONO	Rp 3.500.000,- melalui transfer tanggal 9 Juli 2015
3	ANDY TIRTA PUTRA	Rp 3.500.000,- melalui transfer tanggal 9 Juli 2015
4	ANTONIUS WIJAYA PUTRA	Rp 3.500.000,- melalui transfer tanggal 10 Juli 2015
5	BAMBANG HERMANTO	Rp 3.500.000,- melalui transfer tanggal 10 Juli 2015
6	LUOISE PRISCYLA S	Rp 3.500.000,- melalui transfer tanggal 10 Juli 2015
7	ISTIQOMAH	Rp 3.750.000,- melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
8	VERY INDRA PERMANA	Rp 3.750.000,- melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
9	HEMY INDRAWAN	Rp 3.750.000,- melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
10	RISKI MULYA HERMAWAN	Rp 3.750.000,- melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
11	ERICK RICHAKARDO	Rp 3.500.000,- melalui tranfer tanggal 8 Juli 2015
12	SUTAN DHARMAWAN	Rp 3.750.000,- melalui transfer tanggal 8 Juli 2015
13	BAMBANG JUMADI	Rp 3.750.000,- melalui transfer tanggal 8 Juli 2015
14	WILY GUNAWAN	Rp 3.600.000,- melalui transfer tanggal 8 Juli 2015
15	SAMUEL	Rp 3.600.000,- melalui transfer tanggal 8 Juli 2015
16	OLIVIA YULIANA	Rp 3.750.000,- melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
17	SEPTIAWAN TEGUH WIDODO	Rp 3.750.000,- melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
18	HENDRA SUGIANTO	Rp 3.750.000,- melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
19	MEI LINDA WARDANI	Rp 3.750.000,- melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
20	HIMAWAN WAHYUDI	Rp 3.850.000,- melalui transfer tanggal 5 Agustus 2015
21	TAN VELISIA LEO TANIA	Rp 3.850.000,- melalui transfer tanggal 5 Agustus 2015



22	HANDOKO BUDIONO	Rp 3.850.000,- melalui transfer tanggal 5 Agustus 2015
23	GLYEN AVNIEL HIMAWAN	Rp 3.850.000,- melalui transfer tanggal 5 Agustus 2015
24	DODY IRAWAN	Rp 3.850.000,- melalui transfer tanggal 5 Agustus 2015
25	JACKY RICHARD LEO	Rp 3.850.000,- melalui transfer tanggal 13 Agustus 2015
26	ROBERTUS HILMAN MARING	Rp 3.850.000,- melalui transfer tanggal 13 Agustus 2015
27	YOKI KURNIAWAN	Rp 3.650.000,- melalui transfer tanggal 14 Agustus 2015
28	DEDDY PURWO NUGROHO	Rp 3.650.000,- melalui transfer tanggal 14 Agustus 2015
	Jumlah Uang	Rp 103.450.000,-

- Bahwa uang pembelian tiket Moto GP tersebut dibayar melalui transfer ke rekening BCA MAYLIANA SUSANTO dengan nomor rekening 4400285000, setelah itu oleh Saksi MAYLIANA SUSANTO ditransfer ke rekening Terdakwa dengan jumlah uang Rp 84.000.000,- sedangkan keuntungan Saksi MAYLIANA SUSANTO adalah Rp 19.450.000,- dengan rincian transfer pada Terdakwa sebagai berikut:

No	Tanggal transfer uang kepada Terdakwa	Jumlah uang yang ditransfer
1	Tanggal 9 Juli 2015	Rp 20.000.000,-
2	Tanggal 9 Juli 2015	Rp 5.000.000,-
3	Tanggal 13 Juli 2015	Rp 6.500.000,-
4	Tanggal 28 Juli 2015	Rp 24.600.000,-
5	Tanggal 5 Agustus 2015	Rp 15.500.000,-
6	Tanggal 13 Agustus 2015	Rp 6.000.000,-
7	Tanggal 14 Agustus 2015	Rp 6.400.000,-

- Bahwa setelah menerima pembayaran tiket nonton Moto GP Sepang, Terdakwa tidak menyerahkan tiket karena Terdakwa sejak awal memang tidak melakukan pemesanan tiket dan uang pembelian tiket dipakai Terdakwa untuk membayar hutang pribadi Terdakwa atau untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban MAYLIANA SUSANTO adalah sebesar Rp 84.000.000,- ;



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

**ATAU;**

**KEDUA;**

Bahwa terdakwa DEMI TRIDIONO PRAYITNO pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan pertama atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan pertama, awalnya Terdakwa berkenalan dengan saksi korban MAYLIANA SUSANTO melalui sms menawarkan tiket nonton Moto GP di Sepang Malaysia, yang akan dimulai tanggal 23 Oktober 2015 s/d tanggal 25 Oktober 2015. Terdakwa meminta saksi Korban MAYLIANA SUSANTO untuk menawarkan pada teman-temannya dan dijanjikan jika mampu membawa banyak pembeli, maka saksi Korban akan mendapatkan 1 (satu) tiket gratis tour. Setelah itu Saksi Korban menawarkan tiket nonton Moto GP Sepang Malaysia melalui broadcast di Blackberry Messenger (BBM). Kemudian saksi MAYLIANA SUSANTO menemui terdakwa di kantor TX Travel Mulyosari dan disepakati harga tiket Rp 3.000.000,- per tiket dan teknisnya jika uang sudah terkumpul, maka pada tanggal 13 oktober 2015 s/d paling lambat tanggal 17 Oktober 2015 tiket sudah bisa diterima oleh pembeli;
- Bahwa selanjutnya, setelah saksi korban MAYLIANA SUSANTO melakukan broadcast Blackberry messenger (BBM) menawarkan tiket

**Halaman 5 dari 11 perkara Nomor 422/PID/2016/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nonton Moto GP Sepang dengan harga Rp 3.000.000,-. Saksi MAYLIANA mendapatkan 28 (dua puluh delapan) orang pembeli yaitu:

No	Nama	Jumlah Uang yang saksi terima
1	HARI BUDIHARTO	Rp 3.500.000,- melalui transfer tanggal 9 Juli 2015
2	HARI LESMONO	Rp 3.500.000,- melalui transfer tanggal 9 Juli 2015
3	ANDY TIRTA PUTRA	Rp 3.500.000,- melalui transfer tanggal 9 Juli 2015
4	ANTONIUS WIJAYA PUTRA	Rp 3.500.000,- melalui transfer tanggal 10 Juli 2015
5	BAMBANG HERMANTO	Rp 3.500.000,- melalui transfer tanggal 10 Juli 2015
6	LUOISE PRISCYLA S	Rp 3.500.000,- melalui transfer tanggal 10 Juli 2015
7	ISTIQOMAH	Rp 3.750.000,- melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
8	VERY INDRA PERMANA	Rp 3.750.000,- melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
9	HEMY INDRAWAN	Rp 3.750.000,- melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
10	RISKI MULYA HERMAWAN	Rp 3.750.000,- melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
11	ERICK RICHAKARDO	Rp 3.500.000,- melalui transfer tanggal 8 Juli 2015
12	SUTAN DHARMAWAN	Rp 3.750.000,- melalui transfer tanggal 8 Juli 2015
13	BAMBANG JUMADI	Rp 3.750.000,- melalui transfer tanggal 8 Juli 2015
14	WILY GUNAWAN	Rp 3.600.000,- melalui transfer tanggal 8 Juli 2015
15	SAMUEL	Rp 3.600.000,- melalui transfer tanggal 8 Juli 2015
16	OLIVIA YULIANA	Rp 3.750.000,- melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
17	SEPTIAWAN TEGUH WIDODO	Rp 3.750.000,- melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
18	HENDRA SUGIANTO	Rp 3.750.000,- melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
19	MEI LINDA WARDANI	Rp 3.750.000,- melalui transfer tanggal 27 Juli 2015
20	HIMAWAN WAHYUDI	Rp 3.850.000,- melalui transfer tanggal 5 Agustus 2015
21	TAN VELISIA LEO TANIA	Rp 3.850.000,- melalui transfer tanggal 5 Agustus 2015
22	HANDOKO BUDIONO	Rp 3.850.000,- melalui transfer tanggal 5 Agustus 2015
23	GLYEN AVNIEL HIMAWAN	Rp 3.850.000,- melalui transfer tanggal 5 Agustus 2015
24	DODY IRAWAN	Rp 3.850.000,- melalui transfer tanggal 5 Agustus 2015
25	JACKY RICHARD LEO	Rp 3.850.000,- melalui transfer tanggal 13 Agustus 2015
26	ROBERTUS HILMAN MARING	Rp 3.850.000,- melalui transfer tanggal 13 Agustus 2015
27	YOKI KURNIAWAN	Rp 3.650.000,- melalui transfer tanggal 14 Agustus 2015
28	DEDDY PURWO NUGROHO	Rp 3.650.000,- melalui transfer tanggal 14 Agustus 2015
	Jumlah Uang	Rp 103.450.000,-

- Bahwa uang pembelian tiket Moto GP tersebut dibayar melalui transfer ke rekening BCA MAYLIANA SUSANTO dengan nomor rekening 4400285000, setelah itu oleh Saksi MAYLIANA SUSANTO ditransfer ke rekening Terdakwa dengan jumlah uang Rp 84.000.000,- sedangkan keuntungan Saksi MAYLIANA SUSANTO adalah Rp 19.450.000,- dengan rincian transfer pada Terdakwa sebagai berikut:

**Halaman 6 dari 11 perkara Nomor 422/PID/2016/PT SBY**



No	Tanggal transfer uang kepada Terdakwa	Jumlah uang yang ditransfer
1	Tanggal 9 Juli 2015	Rp 20.000.000,-
2	Tanggal 9 Juli 2015	Rp 5.000.000,-
3	Tanggal 13 Juli 2015	Rp 6.500.000,-
4	Tanggal 28 Juli 2015	Rp 24.600.000,-
5	Tanggal 5 Agustus 2015	Rp 15.500.000,-
6	Tanggal 13 Agustus 2015	Rp 6.000.000,-
7	Tanggal 14 Agustus 2015	Rp 6.400.000,-

- Bahwa setelah menerima pembayaran tiket nonton Moto GP Sepang, Terdakwa tidak menyerahkan tiket karena Terdakwa sejak awal memang tidak melakukan pemesanan tiket dan uang pembelian tiket dipakai Terdakwa membayar hutang pribadi Terdakwa atau untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban MAYLIANA SUSANTO adalah sebesar Rp 84.000.000,-;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Malang tanggal 29 Februari 2016 NOMOR REGISTER PERKARA Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEMI TRIDIONO PRAYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEMI TRIDIONO PRAYITNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buku tahapan BCA yang diterbitkan dari Kantor Cabang Pembantu Galunggung dengan nomor rekening 4400285000 atas

**Halaman 7 dari 11 perkara Nomor 422/PID/2016/PT SBY**



nama MAYLIANA SUSANTO (berisikan data-data transfer uang kepada sdr. DEMI TRIDIONO PRAYITNO);

- 1 (satu) lembar tanda terima dari travel TX Mulyosari, tanggal 13 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh DEMI TRIDIONO PRAYITNO berupa titipan dari Ibu MAYLIANA SUSANTO sebesar Rp.84.000.000,- untuk pembelian 28 pax tour Moto GP 23-25 Oktober 2015 via transfer;
- 2 (dua) lembar mutasi Bank BCA Nomor Rekening 4400285000 atas nama Mayliana Susanto yang dilegalisir pejabat Bank BCA;

dikembalikan kepada saksi korban MAYLIANA SUSANTO;

4. Membebaskan kepada membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 7 Maret 2016 Nomor 11/Pid.B/2016/PN Mlg, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili perkara terdakwa DEMI TRIDIONO PRAYITNO;
2. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengembalikan berkas perkara No. Reg. 11/Pid.B/2016/PN. Mlg kepada Kejaksaan Negeri Malang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 7 Maret 2016 Nomor 11/Pid.B/2016/PN Mlg;

**Halaman 8 dari 11 perkara Nomor 422/PID/2016/PT SBY**



2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal - Juni 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 17 Juni 2016 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Malang dengan surat pengantar tanggal 23 Juni 2016 Nomor W14.U/4295/HK.01/6/2016;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang dan Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 7 Maret 2016 Nomor 11/Pid.B/2016/PN Mlg, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan

**Halaman 9 dari 11 perkara Nomor 422/PID/2016/PT SBY**



hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 7 Maret 2016 Nomor 11/Pid.B/2016/PN Mlg, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 84, 156 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 7 Maret 2016 Nomor 11/Pid.B/2016/PN Mlg, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **20 Juli 2016** oleh kami **I Made Nandu, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **Ida Bagus Putu Madeg, SH. MH.** dan **Achmad Sobari, SH. MH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota,

**Halaman 10 dari 11 perkara Nomor 422/PID/2016/PT SBY**



dibantu **Maskurun, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa  
Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1. **Ida Bagus Putu Madeg, SH, MH.**

**I Made Nandu, SH, MH.**

ttd.

2. **Achmad Sobari, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**Maskurun, SH.**